

## **Kanit Reskrim Polsek Kota Polres Bantaeng Pimpin Penangkapan Pelaku Pengeroyokan**

**Ryawan Saiyed - BANTAENG.INDONESIASATU.ID**

May 13, 2022 - 17:37



BANTAENG - Kanit Reskrim Polsek Kota Polres Bantaeng IPDA Syamsul Alam.S.H, bersama dengan anggota Reskrim Polsek Kota Bantaeng dan di Backup oleh Tim Resmob Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua) orang. Kamis (12/5/ 2022).

Dua orang tersebut diduga sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan terhadap korban an Lk. Haeril Anwar Bin Jamaluddin yang terjadi pada hari sabtu tanggal

16 April 2022, sekira pukul 13.45 WITAdi jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.



Kedua pelaku adalah Lk.TS(19) Alamat Kampung, Kampalayya, Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng bersama sama dengan Lk.MA warga Lembang-Lembang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Kedua pelaku diamankan berdasarkan laporan polisi, LP Nomor: LP/10/IV/2022/Sul-sel/Sek BTG tanggal 16 April 2022.

Kapolres Bantaeng, AKBP Andi Kumara, SH, SIK,MS.i melalui Kanit Reskrim Polsek Kota Polres Bantaeng, IPDA Syamsul Alam.S.H, memaparkan perihal terjadinya pengeroyokan tersebut.

"Korban Haeril menjemput temannya yang berada di Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, akan tetapi dalam perjalanan kedua pelaku mengikutinya menggunakan sepeda motor dan mengancam dengan menggunakan anak panah (Busur)", Ungkap IPDA Syamsul Alam

Menurutnya, Korban mendapat pengancaman busur sehingga panik dan langsung ngebut dengan maksud menyelamatkan diri, namun motor Korban bersenggolan dengan motor pelaku hingga kedua kendaraan tersebut jatuh.

"Dan pada saat Haeril hendak berdiri pelaku datang memukul menggunakan kepala tangan dan pipa besi sehingga korban tak sadarkan diri dan mendapatkan perawatan medis di RSUD Makkatutu Bantaeng", Jelasnya.

"Akibat dari kejadian tersebut, Korban mengalami luka robek pada kepala serta hidung retak", Lanjut Syamsul.

Dia menjelaskan, Kedua pelaku tersebut saat ini telah diamankan di Mako Polsek Kota Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lanjutan", Sambung Syamsul

Dijelaskan, Kedua pelaku terancam pasal 170 ayat (1) atau pasal 351 (1) Jo pasal 55(1) KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.